

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana mengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN Psb Psb dapat diketahui bahwa Hakim dalam memutuskan pidana tersebut didasarkan atas pertimbangan terhadap filosofi pemidanaan dan tujuan penerapan pidana selain itu juga adanya pertimbangan non yuridis terhadap faktor subjektif dan objektif pada diri Terdakwa demi menentukan berat ringannya pidana.
2. Pertimbangan Hakim berdasarkan teori tujuan hukum dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana mengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN Psb Psb dapat diketahui bahwa Hakim dalam memberikan putusan pemidanaannya terhadap Terdakwa didasarkan atas teori keadilan dan kemanfaatan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan penafsiran hukum terhadap perbuatan Terdakwa.

#### B. Saran

1. Agar pembentuk Undang-Undang dalam perumusan ancaman sanksi pidana terlebih dahulu melihat secara holistik kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diakomodir dengan diaturnya perumusan tertentu tentang pemidanaan dengan melihat aspek kondisi masyarakat

sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP. Sehingga dapat memberikan ruang bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal dan kondisi tertentu, demi memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

2. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan suatu Surat Edaran berkaitan dengan kondisi dimungkinkannya bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana khusus seperti Surat Edaran pada pengaturan lainnya yang mengatur hal tersebut.

